



**PEMERINTAH KECAMATAN AJANGALE  
KABUPATEN BONE**

# **LKjIP**

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH**



**TAHUN  
2022**



## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Ajangale Tahun 2022 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2022.

LKj Kecamatan Ajangale disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Kecamatan Ajangale Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Ajangale. Komitmen dalam penyusunan LKj Kecamatan Ajangale, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Ajangale untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Berkenaan dengan itu, LKj Kecamatan Ajangale Tahun 2022 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Pompanua, 25 Januari 2022

Camat Ajangale,

**H. AMIRAT, S.Sos, M.Si**

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19681015 198912 1 001



DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	I
	DAFTAR ISI	II
1	PENDAHULUAN	1
	A. UMUM	1
	B. ORGANISASI	2
	C. ISU STRATEGIS	6
	D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	7
2	PERENCANAAN KINERJA	8
	A. TUJUAN DAN SASARAN	9
	B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	9
	C. INDIKATOR KINERJA UTAMA	10
	D. PERJANJIAN KINERJA	11
	E. STANDAR PENILAIAN KINERJA	13
3	AKUNTABILITAS KINERJA	14
	A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	15
	B. REALISASI ANGGARAN	25
4	PENUTUP	26
	A. KESIMPULAN UMUM	27
	B. KENDALA PELAKSANAAN DAN UPAYA MENGATASI	27

# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**



## **A. UMUM**

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif.

Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Ajangale.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.



## **B. ORGANISASI**

Kecamatan Ajangale adalah salah satu kecamatan dari 27 Kecamatan di Kabupaten Bone yang memiliki 12 Desa 2 Kelurahan terletak di sebelah Utara Kota Watampone Kecamatan Ajangale memiliki luas wilayah 139 M<sup>2</sup> dengan Koordinat Geografis berada pada 17-25"LS dan 1094"BT Kecamatan Ajangale berada pada kategori lokasi dataran yang mempunyai jarak tempuh 30 km dari Ibu Kota Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten serta batas wilayah dibatasi :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Wajo
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Amali
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Dua Boccoe
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Wajo

Pembentukan Kecamatan Ajangale tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ajangale diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan yaitu sebagai berikut:



PEMETAAN JABATAN  
KANTOR CAMAT AJANGALE

**CAMAT**

Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian otonomi daerah

**SEKSI PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN**

Menyiapkan bahan pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan umum Desa dan Kelurahan pembinaan keagrarian, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pembinaan ideologi Negara dan kesatuan Bangsa, organisasi sosial politik ormas dan lembaga kemasyarakatan

**SEKSI PEREKONOMIAN DAN PAD**

Menyiapkan bahan penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta kesejahteraan rakyat dan memfasilitasi penyelenggaraan perekonomian dan optimalisasi PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat

**SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Menyiapkan dan mengelola urusan surat menyurat, kepegawaian, dan perjalanan dinas

**SEKRETARIS CAMAT**

Membantu camat dalam melaksanakan tugas koordinasi dibidang kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab kecamatan

**SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan aparat ketertiban, memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah, fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, dan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

**SEKSI PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA**

Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa dan mengoordinasikan pendampingan desa di wilayahnya


**SUB PROGRAM DAN KEUANGAN**

Membantu Sekretaris Camat dalam menyusun Program, mengatur, merencanakan, dan membuat laporan keuangan serta menginventaris urusan sarana dan prasarana perlengkapan kantor.





KONDISI KINERJA KEPEGAWAIAN  
KANTOR CAMAT AJANGALE



Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Tahun 2022






STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Kecamatan Ajangale diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 berlaku tanggal 1 Januari 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan memiliki susunan orgnaisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR CAMAT AJANGALE

PERBUP NO. 94 TAHUN 2016  
Tanggal 1 Januari 2017



Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Tahun 2022



### **C. ISU STRATEGIS**

Isu Strategis, adalah merupakan suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternative pemecahannya. Adapun isu strategis yang dihadapi Kecamatan Ajangale adalah sebagai berikut :

- a. Reformasi Birokrasi, SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan Ajangale sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- c. Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- d. Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.
- e. Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
- f. Sustainable Development Goals (SDG's) atau Tujuan Pembangunan
- g. Berkelanjutan merupakan 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi, Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi



pembangunan bersama hingga Tahun 2030 yang ditandatangani oleh pemimpin- pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.

- i. Penanggulangan Pencegahan Stunting di wilayah Indonesia sudah berbagai program dan upaya yang dikeluarkan oleh unsur pemerintah bekerjasama dengan pihak kesehatan agar pencegahan Stunting di Indonesia berkurang demi upaya menciptakan anak bangsa yang sehat.

#### **D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Dalam upaya usaha peningkatan kinerja Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone maka dilaksanakan beberapa strategi antara lain :

- a. Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur, khususnya yang terkait penyediaan pelayanan dasar seperti sarana dan prasarana belajar, fasilitas kesehatan, sanitasi layak, air bersih, pengelolaan persampahan.
- b. Peningkatan jangkauan serta kapasitas pembinaan kepada masyarakat
- c. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- d. Peningkatan partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang ada di lingkungan Kecamatan Ajangale.
- e. Penyediaan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga meningkatkan produktivitas aparatur.

# BAB II

# PERENCANAAN



A. TUJUAN DAN SASARAN

Tabel 2.1 Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra 2018 - 2023

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ajangale	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	C	B	B	A	A
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan	87	97	98	100	100

Sumber Data : Renstra Perubahan 2018-2023, Kecamatan Ajangale

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

a. Strategi

Kecamatan Ajangale sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategi. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta lingkungan eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang. Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Adapun strategi yang telah ditetapkan yaitu :

1. Optimalisasikan pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen perangkat daerah



- b. Arah Kebijakan
- Arah kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada pada perangkat daerah.
- Untuk mencapai tujuan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Kecamatan Ajangale, maka ditetapkan 1 (satu) arah kebijakan yaitu :
1. Mengembangkan system opsional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajangale ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone. Kecamatan Ajangale telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajangale

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ajangale	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	-	-	B	A	A
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan	96	97	98	99	100

Sumber Data: Restra Perubahan 2018-2023, Kecamatan Ajangale



#### **D. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2023, IKU dan APBD. Kecamatan Ajangale telah menetapkan PK sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja 2023 secara lengkap dapat diakses dengan memindai QR Barcode berikut:







Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Ajangale Tahun 2023

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
<p>Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ajangale</p> <p>Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</p>	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	100	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 11.508.284.128
		100	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 20.723.000
		100	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAGAN	Rp. 399.000.000
	Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan	100	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 27.000.000
		100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.6.000.000
	<p>Jumlah</p> <p>Sumber Data : Perjanjian Kinerja Tahun 2023</p>			



E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Tabel 2.4 Standar Penilaian Kinerja

Nilai %	Pencapaian
110 ke atas	Sangat tercapai/Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/Tidak berhasil

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

# **BAB III**

# **AKUNTABILITAS**


# **KINERJA**



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada Capaian Kinerja Kecamatan Ajangale menunjukkan setiap pernyataan Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Ajangale sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Ajangale. Pengukuran kinerja Kecamatan Ajangale dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap indikator tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Ajangale meliputi:

Gambar 3. 1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ajangale



Sumber Data : Renstra Perubahan 2018-2023, Kecamatan Ajangale



Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja tahun anggaran 2022 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2022 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Keterangan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ajangale	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	B	BB	98%	Tercapai
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan	98	99	101,02	Sangat Tercapai
Rata-rata				99,51	

Sumber Data : Data Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 3.1, rata-rata capaian antara tujuan dan sasaran strategis kecamatan yang didukung oleh 2 indikator kinerja utama didapatkan predikat dengan nilai 99,51% untuk indicator pertama *Tercapai*, sedangkan untuk sasaran indicator kedua *Sangat Tercapai*.



2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Ajangale Tahun 2018 – 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Kecamatan Ajangale apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian		
		2020	2021	2022
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ajangale	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	-	BB	-
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	-	98	-

Tabel 3.3 Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal 2018	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ajangale	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	C	C	B	B	B	-	-	-	BB	-	-
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan	95	96	97	98	99	-	99,29	99,37	98	-	-

Sumber Data : Data Perubahan Renstra Perubahan 2018-2023, Ajangale



Berdasarkan Tabel 3.3 dan 3.2 diatas dapat dijelaskan bahwa hanya 1 indikator kinerja utama kecamatan Ajangale yang dapat disandingkan peresentase capaian kinerjanya dengan Tahun sebelumnya yaitu indikator Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan. Indikator ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk indikator predikat Hasil SAKIP oleh APIP persentase capaian kinerjanya belum dapat disandingkan karena merupakan IKU Baru, tetapi realisasi kinerja pada indikator ini selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2019 dengan Predikat C, 2020 Predikat B dan 2021 mengalami peningkatan dengan Predikat BB.

3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Kecamatan Ajangale Tahun 2018 – 2023 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 -2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ajangale	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	A	C	B	BB	-	-
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan	95	96	97	98	-	-

Sumber Data : Perubahan Renstra Perubahan 2018-2023, Ajangale





Berdasarkan Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk Indikator kinerja utama yang pertama Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip belum mencapai jangka menengah, sedangkan untuk indicator kedua Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan telah mencapai target jangka menengah, sehingga target tahun berikutnya akan disesuaikan.

4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan Ajangale dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5 Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2022	Standar Nasional	
				Target 2022	Realisasi 2022
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ajangale	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	B	B	BB
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan	98	98	99

Sumber Data: Perubahan Renstra Perubahan 2018-2023, Ajangale

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan Ajangale tidak dapat disandingkan dengan standard nasional karena tidak melaksanakan Standar Pelayanan Minimal/standar nasional lainnya.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:



Tabel 3.6 Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Rata-rata Capaian	Predikat			
				>110	90= $\leq$ s/d<110	60= $\leq$ s/d<90	<60
				Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ajangale	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	B	B		√		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan	98	98		√		

Sumber Data : Data Pengukuran Kinerja Tahun 2022, Ajangale

Berdasarkan data pada table 3.6 diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan Ajangale tahun 2022 dalam kategori *Berhasil*.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ajangale

Sasaran

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator:
  - Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP
  - Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan

Indikator ini diporeleh capaian kinerja 100 %, hal ini didukung oleh :

1. Perencanaan strategis telah dilakukan perubahan melalui perubahan Renstra 2018-2023 untuk menyelaraskan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dengan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajangale.
2. Telah dilakukan pengukuran kinerja secara berkala (per Triwulan).
3. Capaian Indikator kinerja Utama Kecamatan Ajangale Tahun 2021 diperoleh rata – rata dengan Nilai 99,51 (Berhasil).
4. Laporan Kinerja Kecamatan Ajangale menyajikan data yang information dan analisis yang memadai
5. Dilakukan evaluasi kinerja per Triwulan yang dipimpin oleh Camat Ajangale.



Meskipun capaian kinerja mencapai 99,51 % terdapat beberapa kendala dalam pencapaiannya yaitu belum terdapatnya cascading kinerja pelaksana. Upaya yang telah dilakukan oleh Kecamatan Ajangale untuk meningkatkan predikat SAKIP oleh APIP pada Tahun 2022 melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Kabupaten Bone dan membuat Cascading Kinerja Jabatan Pelaksana.

➤ **Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan**

Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan adalah jumlah pelayanan public yang dilayani/ditindak lanjuti sesuai standar dibagi jumlah pelayanan public yang masuk kali 100%.  
Jenis pelayanan public pada kantor camat wilayah Kabupaten Bone :

Indikator ini diporeleh capaian kinerja 99,51 % hal ini didukung oleh :

1. Telah tersusunnya Peta Proses Bisnis Kecamatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis
2. Terdapat SOP pada setiap jenis layanan
3. Adanya tunjangan Kinerja Pegawai yang menjadi motivasi kerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
4. Telah dilakukan Bimtek Pelayanan Prima kepada beberapa ASN di Kecamatan.
5. Pengawasan dan evaluasi secara berkala oleh atasan langsung

Dalam pencapaian indikator ini meskipun 99,51 % diperoleh beberapa hambatan, antara lain :

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat yang tidak mengetahui standar pelayanan.
2. Perlu dilakukan Peremajaan untuk sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik (Alat perekaman e-KTP)
3. Adapun solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut, antara lain :
4. Melakukan digitalisasi pelayanan (Online)
5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang standar pelayanan masyarakat
6. Melakukan peremajaan alat perekaman e-KTP

SOP Pelayanan Publik secara lengkap dapat diakses dengan memindai QR Barcode berikut:





6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Kecamatan Ajangale dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Ajangale adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Kecamatan Ajangale dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan:

Tabel 3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Sumber Daya %
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
A	B	c	D	e (d/c x100%)	f	g	h (g/f x 100%)	i (e-h)
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ajangale	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	B	B	98	4.093.000	4.093.000	100	-
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	98	99	99,51	9.951.580.678	9.765.397.560,	98	—

Sumber Data : SPJ (C3) Tahun 2022 Kecamatan Ajangale

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Kecamatan Ajangale terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

Indikator Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP dengan capaian kinerja 98 % dan persentase capaian realisasi anggaran 2,3 %, menunjukkan bahwa tidak ada efesiensi.

Indikator Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dengan capaian kinerja 99,51 % dan persentase capaian realisasi anggaran 13,82 %, menunjukkan bahwa tidak efesien.

**7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Ajangale sebagai berikut:

Tabel 3.8 Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ajangale	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (%)	100	101,24	20,22	Akan memperbaiki system perencanaan dan penganggaran
		99,51	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	26,60	–
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	99,38	67,00	–
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	12,24	–
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	33,33	–
Sumber Data : LPPD Tahun 2022 Kecamatan Ajangale								





Berdasarkan tabel diatas tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegiatan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

**Tujuan** : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.

**Indikator** : Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**

**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA**

**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

**Sasaran** : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

**Indikator** : Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan.

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**

**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA**

**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

#### **Upaya Perbaikan Berikutnya**

1. Perlunya Menyusun program perencanaan berbasis Pelayanan terpadu sehingga hasil serta target dapat terpenuhi
2. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan ke Desa/kelurahan yang lebih konperhensif agar tercipta sinkronisasi Data dan informasi
3. Perlunya dilakukan review hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan capaian indikator pendukung Indikator kinerja Utama sebagai dasar pelaksanaan untuk mencapai VISI dan Misi Bupati Bone
4. Perlunya inovasi pelayanan mengingat luasnya wilayah serta akses menuju ke kecamatan Ajangale, memerlukan waktu serta akses infrastruktur yang belum merata di setiap Desa/kelurahan.



B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran belanja Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Tahun 2022 setelah perubahan sebesar Rp. 9.951.580.678 sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran

Uraian	Jumlah (Rp)			%
	Pagu Anggaran Pokok	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi	Persentase
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ajangale				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Program:				
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.592.771.768	9.003.681.568	9.404.938.860,	101.24%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	23.063.000	23.063.000	21.174.000,	100%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	306.745.910	306.745.910	310.284.700	99,38%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	27.000.000	27.000.000	27.000.000	100%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100%
Total	9. 951.580.678	9.055.744.568	9.765.397.560	16,14%

Sumber Data : C3 Desember 2022



# BAB IV

# PENUTUP



## **A. KESIMPULAN UMUM**

Pencapaian indikator kinerja utama Kecamatan Ajangale dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik pada tahun anggaran 2022 diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 99,51 % atau kategori *berhasil*.

## **B. KENDALA PELAKSANAAN DAN UPAYA MENGATASINYA**

### **1. KENDALA PELAKSANAAN**

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat yang tidak mengetahui standar pelayanan.
2. Masih kurangnya Sosialisasi terkait Pelayanan Online kepada masyarakat
3. Kurangnya SDM dan pengetahuan tentang Teknologi.

### **2. UPAYA MENGATASI**

Adapun solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut, antara lain :

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang standar pelayanan masyarakat
2. Melakukan sosialisasi dan digitalisasi pelayanan kepada masyarakat(Online)
3. Melakukan Bimbingan Teknis atau pelatihan terkait dengan Teknologi.

## **LAMPIRAN**

1. Cascading Kinerja
2. Perjanjian Kinerja
3. Pengukuran Kinerja
4. Lampiran lainnya, dll.